



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu segera menetapkan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
6. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
8. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

- KESATU : Bahwa jam kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie adalah hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dan absensi diberlakukan pagi dan sore.
- KEDUA : Pengaturan mengenai jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan mempedomani ketentuan huruf E. Isi Edaran angka 2 dari Surat Edaran Ketua KPU Nomor 29 Tahun 2020;
- KETIGA : Tetap melaksanakan tugas dan prosedur kesehatan yaitu wajib menggunakan masker dan cuci tangan dengan air mengalir secara rutin, menggunakan alat tulis masing-masing, membersihkan ruang kerja secara rutin dan menjaga jarak fisik atau *physical distancing*.
- KEEMPAT : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Semua pegawai baik PNS maupun non PNS wajib mengisi form *self assesment* sebelum masuk kerja secara berkala. Form yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli


Pada tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE, ff**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor : 05 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor : 05 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE

- Pelindung : 1. Fuadi, S.Pd.I.
2. Hendra Darmawan, S.Pd.I.
3. Samsul Bahri, S.H.
4. Sri Wahyuzha, S.Pd.
5. Muhammad Ali
- Pembina : Razali, S.Sos. (Sekretaris)
- Ketua : Herman, S.Sos. (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik)
- Wakil Ketua : Rahmah Harianti, S.E., M.Si. (Kasubbag Hukum dan SDM)
- Sekretaris 1 : Anwar, S.E., M.Si. (Kasubbag Perencanaan Program dan Data)
- Sekretaris 2 : Neti Saparita, S.H., M.H. (Kasubbag Teknis dan Hupmas)
- Ruang Lingkup tugas : 1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; dan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

- Ketua : Herman, S.Sos.
- Sekretaris : Anwar, S.E., M.Si.
- Anggota : 1. Nur Marisa, S.E.
2. Imran, S.Sos.
3. Laisani, S.E.
4. Ulil Amri, AD, S.IP.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

- Ketua : Rahmah Harianti, S.E., M.Si.
- Sekretaris : Neti Saparita, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Saiful Amri, S.H.
2. Jufizal, A.Md.
3. Herlina
4. Zulfan, S.E.
5. Ikhlasul Amal Zein, S.H.